



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang Membidangi Kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa persediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BLUD Labkeskab adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
12. E-catalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD Puskesmas dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
13. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.
14. Efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari proses pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas dalam menjamin keberlangsungan pelayanan.
15. Efisiensi merupakan pengukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam proses pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas dalam menjamin keberlangsungan pelayanan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa khususnya metode pengadaan yang digunakan sesuai dengan jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- b. jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.

## BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/JASA

### Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BLUD Puskesmas dan Labkeskab yang pembiayaannya bersumber dari :
  - a. jasa layanan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - b. hibah tidak terikat,

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD Puskesmas dan Labkeskab sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan oleh pejabat pengadaan / pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD Puskesmas/ Labkeskab yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD Puskesmas.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Pasal 6

- (1) Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan dengan prinsip:
- a. objektivitas;
  - b. independensi; dan
  - c. saling uji (cross check).
- (2) Yang dimaksud prinsip objektivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Yang dimaksud prinsip independensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Yang dimaksud prinsip saling uji (cross check) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

#### Pasal 7

- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BLUD Puskesmas dan Labkeskab dilakukan melalui
- a. swakelola; dan/atau
  - b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



## Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD Puskesmas/ Labkeskab sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok BLUD Puskesmas/ Labkeskab;
  - b. pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar antara lain pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat kesehatan, pemeliharaan instalasi listrik, pemeliharaan instalasi air, pemeliharaan instalasi telepon, pengadaan bahan bakar minyak, dan lain-lain;
  - c. pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf b maksimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - d. pekerjaan yang operasi pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
  - e. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
  - f. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; dan
  - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu.
- (3) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh:
  - a. BLUD Puskesmas/ Labkeskab sebagai penanggung jawab anggaran;
  - b. Instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola; dan/atau
  - c. kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (5) KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

## Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa lainnya.

## BAB VII

### JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

## Pasal 10

- (1) Jenjang nilai dan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya diatur sebagai berikut:
  - a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan dengan cara

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



- pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian dan kwitansi pembayaran untuk pengadaan barang/jasa lainnya, sedangkan untuk pengadaan jasa konstruksi menggunakan kwitansi pembayaran.
- b. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung menggunakan Surat Perintah Kerja oleh pejabat pengadaan tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran.
  - c. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metoda pelelangan oleh kelompok kerja pada Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Purbalingga dengan metode sebagai berikut:
    - 1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya
    - 2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
  - d. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metoda pelelangan umum oleh kelompok kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Purbalingga.
- (2) Jenjang nilai dan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi diatur sebagai berikut:
- a. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja
  - b. Pengadaan Jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana oleh kelompok kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Purbalingga.
  - c. Pengadaan Jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi umum oleh kelompok kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Purbalingga.
- (3) Pengadaan langsung dilakukan dalam hal:
- a. keadaan tertentu, yang meliputi:
    1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk;
    2. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
    3. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
    4. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
    5. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
  - b. pengadaan barang khusus/Jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
    1. barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
    2. barang/Jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
    3. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.

4. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan kriteria:
  - a. agen tunggal pemegang merk;
  - b. distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/principal;
  - c. pemegang hak paten;
  - d. penyedia jasa tunggal;
  - e. pengembangan sistem yang berkelanjutan.

#### BAB IV

### PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD PUSKESMAS

#### Pasal 11

- (1) Prinsip dalam Pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas, meliputi:
  - a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas dan Labkeskab harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD Puskesmas, menjamin keberlangsungan pelayanan;
  - b. efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas dan Labkeskab menggunakan dana BLUD Puskesmas yang dialokasikan para kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD Puskesmas pada kurun waktu tersebut;
  - c. transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas dan Labkeskab yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD Puskesmas;
  - d. praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas dan Labkeskab mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
  - e. akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas, dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD Puskesmas /Labkeskab;
  - f. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. adil/tidak diskriminasi berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD Puskesmas/ Labkeskab.
- (2) Yang dimaksud dengan efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas dan Labkeskab harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD Puskesmas, menjamin keberlangsungan pelayanan.
- (3) Yang dimaksud dengan efisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas dan Labkeskab menggunakan dana BLUD Puskesmas yang dialokasikan para kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD Puskesmas pada kurun waktu tersebut.
- (4) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas dan Labkeskab yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD Puskesmas.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

- (5) Yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas dan Labkeskab mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
- (6) Yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas, dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD Puskesmas /Labkeskab.
- (7) Yang dimaksud dengan bersaing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (8) Yang dimaksud dengan adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD Puskesmas/ Labkeskab.

## BAB V ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Pasal 12

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:
  - a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);dan
  - c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan.
- (2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);dan
  - c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan.
- (3) KPA pada BLUD Puskesmas / Labkeskab merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
- (4) KPA pada BLUD Puskesmas / Labkeskab memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (5) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Pejabat Pengadaan / Personil pelaksana pengadaan barang/jasa dapat diberikan honorarium yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

### Pasal 13

BLUD Puskesmas dan Labkeskab dalam pengadaan barang/jasa wajib memprioritaskan sistem pembelian barang secara elektronik (e-Purchasing) terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pengadaan barang/jasa Puskesmas dan Labkesda mendasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 06.1 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barag dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**